

**"ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MEMAKAI
IDENTITAS PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR
1063/PID.B/2023/PN RAP)"**

SKRIPSI



OLEH :

**MUHAMMAD FAISAL PASARIBU
2102100076**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
LABUHANBATU
2025**


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU
DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN RAP)

NAMA :
NPM :
PROGRAM STUDI :

Disetujui Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.
NUPTK : 4646766667130292

Pembimbing II



Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH.
NUPTK : 6148767668130363

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN
MEMAKAI IDENTITAS PALSU (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN RAP

NAMA : MUHAMMAD FAISAL PASARIBU

NPM : 2102100076

PRODI : S1 – HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 12 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi.,
M.H.

NUPTK : 4646766667130292

Penguji II (Anggota)

Nama : Dr Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.


NUPTK : 7140766667130593

Penguji III (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H.

NUPTK : 1536763664130213

Tanda Tangan




Rantauprapat, 12 Agustus 2025



Dekan
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H.

NIPTK. 6938742643230112



Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.

NUPTK. 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : **MUHAMMAD FAISAL PASARIBU**
NPM : **2102100076**
PROGRAM STUDI : **HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN
MEMAKAI IDENITAS PALSU (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN
RAP**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Rantauprapat, 12 agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



MUHAMMAD FAISAL PASARIBU

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MEMAKAI IDENTITAS PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PNRAP)

**Muhammad Faisal Pasaribu, Dosen Pembimbing I, Muhammad Yusuf Siregar,
S.Hi, M.H, Dosen Pembimbing II, Wahyu Simon Tampubolon, S.HM.H,
NPM: 2102100076, NUPTK: 4646766667130292, NUPTK: 6148767668130363**

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di tengah masyarakat adalah penipuan. Hal ini disebabkan karena kejahatan penipuan dapat dengan mudah untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan merangkai kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming terhadap sesuatu yang dapat meyakinkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata dasar Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut R. Soesilo, penipuan adalah kejahatan yang dilakukan dengan membujuk orang untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal cerdik (tipu muslihat), dan dengan karangan perkataan bohong

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti Data Primer dan Data Sekunder..

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebenaran yuridis (hukum), kebenaran sosiologis (sosial), dan kebenaran filosofis (keadilan). Oleh karena itu, dalam memutus perkara, Majelis Hakim harus memperhatikan ketiga aspek tersebut agar putusan yang dihasilkan tidak mengabaikan prinsip keadilan serta hak-hak Terdakwa. Tujuan utama dari pertimbangan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sekaligus menjalankan fungsi represif guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang

Sesuai dengan analisis yang telah di uraikan, unsur pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 1063/Pid.B/2023/PN.Rap telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, Terdakwa S dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertanggung Jawaban Pidana, Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul: **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN RAP)”**

Proposal ini ditulis untuk memenuhi syarat melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian proposal ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya proposal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu, Bapak Halomoan Nasution, S.H,
2. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D.
3. Bapak Jayanta, A.Md., I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam Pelaksanaan Perkuliah didalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Bapak Khairul Bahri Siregar, Amd.IP, S.H. , yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian proposal ini.

6. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H, yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian proposal ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi, M.H selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan saran, kritik dan saran dan pengarahan kepada penulis.
8. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan saran, kritik dan saran dan pengarahan kepada penulis.
9. Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian proposal ini.
10. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang tulus.
11. Istri, terimakasih atas bantuan , motivasi semangat dan doannya.
12. Rekan- rekan sejawat yang turut berpartisipasi dalam perkuliahan dan penulisan proposal ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan proposal ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu penulis mohon maaf jika masih banyak kekurangan.

Rantauprapat, 29 Januari 2025
Penulis



MUHAMMAD FAISAL PASARIBU

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.2.3. Tujuan Penelitian	9
1.2.4. Manfaat Penelitian	10
1.2.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim	12
2.1.1 Teori Pertimbangan Hakim	12
2.1.2 Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
2.1.3 Hakim Dan Kedudukannya Dalam Peradilan.....	19
2.1.4 Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Hakim	30
2.1.5 Kewajiban Hakim dan Peran Hakim	33
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	38
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
2.2.3 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	43
2.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan	44
2.3.1 Pengertian Penipuan	44
2.3.2 Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan	50
2.4 Pengertian Identitas Palsu	52
2.4.1 Defenisi Identitas Palsu	52

2.4.2 Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam KUHP.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Waktu dan Penelitian	54
3.1.1 Waktu Penelitian	54
3.1.2 Tempat Penelitian	54
3.2 Metodologi Penelitian	55
3.2.1 Jenis Penelitian	55
3.2.2 Sifat Penelitian	55
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	56
3.2.4 Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan No 1063/Pid.B/2023/PN RAP	55
A. Pertimbangan Hakim	57
B. Tuntutan Jaksa	63
C. Putusan Hakim	66
D. Analisis Penulis	68
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Putusan PN Rantauprapat No 1063/Pid.B/2023/PN.RAP	74
A. Posisi Kasus	74
B. Fakta Fakta Hukum	77
C. Barang Bukti	89
D. Petunjuk	91
E. Tuntutan Pidana	91
F. Putusan Hakim	93
G. Analisis Penulis	96

BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	112